

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
PROSFESI *WEDDING SINGER***

(Studi pada *Ahsya Management* Bandar Lampung)

SKRIPSI

**DWI MERTANIA
NPM: 1721030175**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUPAHAN
PROSFESI *WEDDING SINGER***

(Studi pada *Ahsya Management* Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syari'ah**

Oleh:

**DWI MERTANIA
NPM: 1721030175**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing I : Drs. Henry Iwansyah, M.A
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan disengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Dalam Islam pekerja berhak untuk ikut menetapkan upahnya berdasarkan persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak karena dalam kegiatan muamalah harus saling menguntungkan bukan malah merugikan kedua belah pihak. Praktik pengupahan pada *Ahsya Management* dalam penentuan besaran upahnya tidak melalui proses negosiasi antara kedua belah pihak yang berakad dan upah yang dibayarkan terkadang mengalami keterlambatan sehari maupun dua hari.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan penetapan upah profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* Bandar Lampung dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengupahan profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* Bandar Lampung. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* Bandar Lampung dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengupahan profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif, sumber data berasal dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Populasi dari penelitian ini adalah CEO *Ahsya Management* dan lima *wedding singer* *Ahsya Management*. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pengelolaan data dilakukan secara *editing* dan *systemaizing*. Kemudian hasilnya dianalisis menggunakan metode berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik pengupahan profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* yang terjadi di *Ahsya Management* dilakukan antara *mu'ajjir* dan *musta'jir* diberikan setiap ada *event* atau perpekerjaan sesuai dengan kesepakatan kerja serta akad yang terjadi pada perjanjian tersebut terjadi secara lisan. Analisis hukum Islam terhadap praktik pengupahan *wedding singer* pada *Ahsya Management* telah memenuhi rukun dan syarat *ujrah*. Dan untuk upah yang terkadang mengalami keterlambatan diperbolehkan karena keterlambatan tersebut bukan disengaja karena menunggu pelunasan dari *client* *Ahsya Management*.

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Mertania
NPM : 1721030175
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan *Wedding Singer* (Studi pada Ahsya *Management* Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam foonote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu bukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Februari 2022

Penulis,



Dwi Mertania
NPM. 1721030175



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Dwi Mertania
NPM : 1721030175
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan
Profesi *Wedding Singer* (Studi pada *Ahsya
Management Bandar Lampung*)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812011987031003

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp: (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Profesi *Wedding Singer* (Studi pada Ahsya Management Bandar Lampung)** disusun oleh **Dwi Mertania, NPM 1721030175**, Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal Kamis/14 April 2022.

TIM PENGUJI

Ketua Penguji : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. 

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H. 

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. 

Penguji II : Drs. Henry Iwansyah, M.A. 

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I. 



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Eja Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِيُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ
حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرَضِّحْ لَهَا ۚ (الطَّلَاق : ٦)


“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan bermusyawarahlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak) itu untuknya.” (Q.S At-Thalaq [65]: 6)



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan rasa bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku :

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak tercinta Untung Setiawan, S. Pd. dan Ibu tercinta Ratna Wati. Terimakasih karena telah membimbing, mendidik, memberi semangat, motivasi dan memberikan kesempatan pendidikan terbaik untukku, dan juga telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga untukku, terimakasih atas setiap doa yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, Terimakasih banyak kalian adalah orang tua terbaik dalam hidupku.
2. Untuk kakak-kakakku tercinta Eko Febri Erdian Syaputra dan Cahaya Freninda Putri. Serta untuk adikku tercinta Salsabila Elysia, yang tiada hentinya memberikan dukungan dan mendoakanku selama ini.
3. Seluruh keluarga dan saudaraku yang telah mendukung dan mendoakanku.
4. Almamater tercinta.




RIWAYAT HIDUP

Dwi Mertania dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 4 Maret 1999, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan yang bernama Untung Setiawan, S.Pd. dan Ratna Wati. Penulis mempunyai saudara kandung yaitu Eko Febri Erdian Syaputra, S.Kom dan Salsabila Elysia.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Pratama Bandar Lampung. Selesai pada tahun 2005, setelah itu melanjutkan pada Sekolah Dasar Swasta (SDS) Sejahtera 1 Bandar Lampung. Selesai pada tahun 2011, setelah itu melanjutkan lagi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 (SMPN12) Bandar Lampung. Selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 (SMAN1) Bandar Lampung. Selesai pada tahun 2017, pada tahun 2017 pula, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung tepatnya pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah.

Selama mengenyam pendidikan dari bangku Taman Kanak-kanak sampai SMA, pernah aktif dalam organisasi yaitu Pramuka dan Palang Merah Remaja.



Bandar Lampung, 1 Februari 2022
Yang membuat,

Dwi Mertania
NPM. 1721030175

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirrabbi'lamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi: “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Profesi *Wedding Singer* (Studi pada Ahsya *Management* Bandar Lampung).” Shalawat beriring salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang semoga kita diberikan safaatnya di yaumul akhir nanti.

Dalam pembuatan skripsi ini, tentunya banyak sekali proses yang harus dilalui, dengan berbagai kesulitan dan kemudahan yang dijalani. Pada kesempatan ini, ingin menghaturkan rasa terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, serta seluruh staff Jurusan Muamalah.
4. Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. selaku pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah M.S.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing, memberikan arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak mendidik, memberikan ilmu, dan memberikan banyak pengalaman selama menuntut ilmu di Fakultas ini.
6. Kepala Perpustakaan, petugas akademik, dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah terlibat dan banyak membantu pembuatan skripsi ini.
7. Guru-guruku tercinta dari Sekolah Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Atas yang telah mengajarkan ku banyak hal

sehingga dapat membaca dan menulis dan mengetahui banyak hal hingga dapat masuk di perguruan tinggi ini.

8. Saudara-saudaraku Sesti Edina Merisca, Dila Hijriani Balqis Santoni dan Intan Lara Dewi yang tiada hentinya mendoakan dan memberikan dukungan selama ini.
9. Sahabat-sahabatku Destianingsi dan Dian Lestari. Dan teman-teman seperjuanganku, khususnya keluarga besar Muamalah D, Yang senantiasa menemani, dan berjuang bersama dalam segenap proses di perguruan tinggi ini.
10. Kepada Kak Ahmad Syafei selaku CEO Ahsya *Management* dan para kepada *wedding singer* Ahsya *Management* yang telah berbaik hati membantu saya dalam melakukan penelitian guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa atas kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin ya Allah.

Bandar Lampung, 1 Februari 2022
Penulis,

Dwi Mertania
NPM. 1721030175

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	17
B. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	27
C. Macam-macam dan Jenis-jenis <i>Ujrah</i>	33
D. Waktu Pembayaran <i>Ujrah</i>	40
E. Berakhirnya dan Pembatan <i>Ujrah</i>	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Sejarah Berdirinya <i>Ahsya Management</i>	45
2. Visi dan Misi <i>Ahsya Management</i>	47
3. Perkembangan <i>Ahsya Management</i>	47
B. Pelaksanaan Praktik Upah Profesi <i>Wedding Singer</i> ...	47
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Praktik Upah Profesi <i>Wedding Singer</i>	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Profesi <i>Wedding Singer</i>	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	76

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengenai permasalahan dalam judul penulisan skripsi ini penulis akan menguraikan makna dari berbagai istilah yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami pengertian kata istilah kepada seluruh pembaca. Penelitian dilaksanakan untuk penulisan skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Profesi *Wedding Singer* (Studi pada Ahsya Management Bandar Lampung).

1. Analisis Hukum Islam, analisis merupakan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi melalui pengumpulan data terhadap suatu fenomena agar dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹ Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari segala ajaran syariat Islam yakni Al-Qur'an, as-sunnah, dan hadist.² Jadi analisis hukum Islam merupakan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai data terhadap suatu fenomena agar dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya yang merujuk kepada Al-Qur'an, as-sunnah, dan hadist.
2. Upah merupakan imbalan tertentu yang diperoleh seorang pekerja atas jasa atau manfaat yang telah dikeluarkan sesuai perjanjian yang telah disepakati.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 58.

² Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: DeepPublish, 2016), 1.

³ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Gagas Media, 2016), 361.

3. Profesi merupakan pekerjaan dalam arti khusus yakni pekerjaan tertentu yang mementingkan kecakapan jasmani serta kecerdasan akal yang bertujuan mendapatkan penghasilan.⁴
4. *Wedding singer*, dalam kamus bahasa Inggris *wedding* artinya adalah pernikahan, perkawinan, dan perpaduan. Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji pernikahan yang dilangsungkan oleh dua insan manusia yaitu lelaki dan perempuan yang mempunyai tujuan mempertegas suatu ikatan dalam sebuah upacara pernikahan.⁵ Dalam kamus bahasa Inggris *singer* artinya adalah penyanyi. Penyanyi adalah orang yang melantunkan lagu atau nyanyian di upacara pernikahan seseorang.⁶ Jadi, *wedding singer* adalah seseorang yang melantunkan lagu atau nyanyian di upacara pernikahan seseorang.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas, bisa ditarik kesimpulan maksud tujuan dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang praktik pengupahan profesi *wedding singer* studi pada Ahsya *Management* Bandar Lampung menurut hukum Islam.

B. Latar Belakang Masalah

Segala pengaturan muamalah dalam syariat Islam bersifar fleksibel. Fleksibel syariat Islam terkait dengan hukum asal muamalah (kaidah fiqh), karena segala bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali terdapat dalil yang

⁴ Ismantoro, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), 8.

⁵ Elfi Sahara, Ketut Wiradnyana, dkk., *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), 203.

⁶ Rudy My, *Paduan Olah Vokal* (Yogyakarta: Medpress, 2008), 4.

mengharamkannya.⁷ Agama Islam telah mengatur semua bentuk kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat, contoh kehidupan manusia di dunia yang diatur dalam Islam adalah bermuamalah. Dalam bermuamalah antara manusia satu dengan manusia lain Islam telah mengatur hal tersebut secara rinci dan mutlak dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, hal tersebut diatur dalam Al-Qur'an dan As-sunnah agar menjadi pedoman dalam kegiatan bermuamalah antara sesama manusia. Upah-mengupah atau dalam fiqh muamalah dikenal istilah *ujrah* adalah salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam.

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa senang untuk bermasyarakat atau berkelompok karena manusia pada hakikatnya selalu hidup dengan memerlukan bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia memerlukan kebutuhan, kebutuhan tersebut dapat terpenuhi jika manusia melakukan suatu pekerjaan karena dengan bekerja maka manusia akan mendapatkan gaji atau upah yang dapat menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari. Keadilan akan tercipta di antara mereka apabila upah yang telah mereka peroleh tersebut merupakan upah atau gaji yang sah dan layak diterima dari hasil kerja sama yang telah dikerjakan tanpa adanya sikap *dzalim* maupun ketidakadilan terhadap semua pihak yang terlibat dalam mengadakan perjanjian.⁸

Di dalam teori fiqh muamalah yang membahas tentang upah mengupah atau *ujrah* pengupahan harus memiliki beberapa kriteria yang harus berarti di dalamnya, yaitu :

⁷ Evra Willya, dkk., *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 95.

⁸ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 226.

1. Besaran upah yang akan dibayarkan kepada para pekerja terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka.

Disyaratkan besaran upah yang akan dibayarkan kepada para pekerja terlebih dahulu dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi terbuka. Dalam penentuan upah tersebut kedua belah pihak harus menyatakan kerelaan dan keikhlasannya dalam melakukan suatu perjanjian. Perkara tersebut perlu dilakukan supaya semua pihak yang mengadakan perjanjian tidak mengalami kerugian.

2. Besaran upah yang akan dibayarkan kepada para pekerja harus disegerakan atau membayar upah sebelum keringatnya kering.

Hal itu dilakukan untuk melenyapkan rasa kekhawatiran *musta'jir* akan besaran upah yang mereka terima akan dibayarkan oleh *mu'ajir* atau tidak serta untuk melenyapkan rasa kekhawatiran *musta'jir* akan besaran upah yang akan mereka terima mengalami keterlambatan atau tidak dengan mengetahui alasan yang jelas dibalik terjadinya keterlambatan tersebut.

Ahsya *Management* merupakan divisi yang menaungi dan menyediakan jasa *wedding organizer*, *nasyid*, *wedding singer*, dan perlengkapan dalam *wedding*. Dalam hal ini Ahsya *Management* menyediakan jasa khusus untuk membantu calon pengantin pria maupun wanita dan keluarga untuk mewujudkan pesta pernikahan yang diidamkan serta yang diinginkan.

Ahsya *Management* terbagi dalam dua divisi. Divisi pertama yaitu *wedding organizer* dan yang kedua adalah *talent*. *Wedding organizer* merupakan divisi yang membantu, mengatur, merencanakan dan mempersiapkan

semua hal yang berhubungan dengan acara pernikahan supaya acara yang akan diadakan oleh *client* Ahsya *Managment* dapat berjalan sesuai dengan kemauan dari *client* Ahsya *Management*. *Talent* merupakan divisi berkaitan erat dengan hiburan yaitu menghibur para tamu undangan dengan menyanyikan sebuah lagu yang bertemakan Islami maupun bukan Islami. *Talent* terbagi lagi ke dalam dua jenis yaitu *nasyid* dan *wedding singer*. *Nasyid* dari segi penampilan mengusung konsep yang lebih Islami yang membawakan musik religi dalam setiap penampilannya dan penampilan dari para *talent* tersebut juga diperhatikan dengan memakai pakaian yang tidak membentuk tubuh dan mengenakan kaos kaki sedangkan *wedding singer* dari segi penampilan tetap mengusung konsep Islami tetapi terdapat perbedaan dalam membawakan lagu dalam setiap acara. Lagu yang dinyanyikan oleh *wedding singer* lebih bersifat umum dan menyesuaikan permintaan dari konsumen, seperti musik pop, rock, jazz, dan lagu-lagu lawas.

Para pekerja yang tergabung dalam Ahsya *Management* berjenjang usia 18 tahun sampai 25 tahun. Sebanyak 70% pekerja yang tergabung dalam Ahsya *Managment* merupakan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan 30% pekerja yang tergabung dalam Ahsya *Management* merupakan mahasiswa-mahasiswi Universitas Lampung, Universitas Teknokrat, dan Politeknik Negeri Lampung.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang *wedding singer* yang tergabung dalam Ahsya *Management*, ia mengatakan bahwa upah yang diterima setelah ia selesai melakukan pekerjaan pada hari *weekend* maka upahnya akan dibayar sebesar Rp. 350.000 namun terkadang upah yang dibayarkan tersebut mengalami keterlambatan yaitu ia harus menunggu sehari atau dua hari setelah acara selesai dan

dalam pengupahan pada Ahsya *Management* tersebut diketahui bahwa tidak terjadi negosiasi antara kedua belah pihak.⁹ Upah yang dibayarkan oleh CEO Ahsya *Management* kepada *wedding singer* Ahsya *Management* berdasarkan keputusan sepihak yaitu yang menentukan upah tersebut adalah CEO Ahsya *Management*.

Permasalahan upah yang telah dijelaskan di atas sangat penting, apabila para pekerja yang tergabung dalam komunitas tersebut tidak mendapatkan upah yang adil dan sesuai dengan haknya, maka bukan hanya akan mempengaruhi taraf hidup para pekerja tetapi masyarakat luas juga akan memperoleh dampaknya secara tidak langsung. Sehingga dengan latar belakang yang sudah penulis jelaskan di atas penulis memutuskan untuk menggarap penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Profesi *Wedding Singer* (Studi pada Ahsya *Management* Bandar Lampung).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka penulis membuat batasan masalah dalam penelitian ini. Fokus masalah dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Pengupahan Profesi *Wedding Singer* (Studi pada Ahsya *Management* di Bandar Lampung) yang dianalisis menggunakan analisis yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

⁹ Arfani Labib (*Wedding Singer* Ahsya *Management*), Wawancara, Juli 4, 2021.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengupahan profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* Bandar Lampung ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengupahan profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengupahan profesi *wedding singer* pada *Ahsya Management* Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai hukum pengupahan profesi *wedding singer* menurut hukum Islam dan memberikan sumbangsih pemikiran secara ilmiah mengenai hukum pengupahan *wedding singer* yang dianalisis berdasarkan hukum Islam.
2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terkait dengan penelitian ini ada beberapa skripsi atau karya ilmiah yang sudah dilakukan dan mengangakat tema yang sama yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Anggraini Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul, “Upah Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menurut Konsep *Ujrah*.” Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif. Tujuan penulisan skripsi tersebut adalah mendeskripsikan standar penetapan gaji dosen tetap non pegawai negeri sipil dan mendeskripsikan upah dosen tetap non pegawai negeri sipil menurut konsep *ujrah* dalam Hukum Islam. Kesimpulan skripsi tersebut adalah upah yang diterima oleh dosen tetap non pegawai negeri sipil masih sangat minim dari apa yang telah dikerjakan dan tidak memenuhi kriteria cukup secara pangan, papan, dan sandang.¹⁰
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul, “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam.” Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi tersebut adalah penelitian kualitatif dengan melakukan observasi

¹⁰ Yuyun Anggraini, “Upah Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menurut Konsep *Ujrah*.” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), 4

dan wawancara dengan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti. Tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pengupahan karyawan yang dilakukan oleh CV Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar. Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah para karyawan yang tergabung dalam CV Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg Ramang Ruko No. 02 mendapatkan upah yang sama padahal mempunyai tanggung jawab yang berbeda, jika dilihat dari konsep adil maka belum dapat dikatakan mengikuti konsep adil karena tidak terdapat perbedaan besaran upah yang diterima setiap karyawannya. Tidak ada perbedaan upah yang didapatkan oleh karyawan yang menanggung beban kerja yang besar dengan karyawan yang menanggung beban kerja yang ringan.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Qorri Uyunina Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi Di Desa Prajegan Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo.” Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi tersebut adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pengupahan sistem borongan memanen padi dan untuk mengetahui pelaksanaan penambahan upah sistem borongan memanen padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad atas penentuan upah yang telah

¹¹ Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam” (Skripsi, Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2017), 7.

memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fiqh muamalah dan telah terpenuhi rukun dan syarat *ujrah*.¹²

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Badrul Munir, Misran, dan Nurmakrufiana Nurul Istiqomah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang berjudul, "Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi Antara Laki-laki dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-'Amal* (Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar)." Penelitian ini menjelaskan terdapat perbedaan pembayaran upah pada pemotongan padi yang diterima oleh buruh laki-laki dan buruh perempuan, di mana buruh laki-laki mendapat bayaran yang lebih banyak dari buruh perempuan.¹³

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka terdapat perbedaan baik kesimpulan dan pemahaman terhadap penelitian yang penulis lakukan. Pada penulisan skripsi yang penulis kerjakan penulis menjelaskan mengenai analisis hukum Islam terhadap pengupahan yang dilakukan CEO *Ahsya Management* dan *wedding singer Ahsya Management*. Beberapa perbedaan aspek dapat dilihat yaitu dari aspek lokasi penelitian, aspek profesi orang yang diteliti, dan aspek pembahasan inti yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

¹² Qorry Ayunina, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), 10.

¹³ Badrul Munir, Misran, dan Nurmakrufiana Nurul Istiqomah, "Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al'Amal* (Studi Kasus di Gampong, Teureubeu, Janthom Aceh Besar)", *Jurista* Vol. 7 No. 2 (2018) : 235-238, <https://doi.org/http://www.jurista.cefalsap.com/index.pho/jurista>

H. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan metode dan teknik pengumpulan data yang tepat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Metodologi penelitian merupakan suatu jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh sebuah informasi data ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu secara sebaik-baiknya.¹⁴

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan atau *field research* yaitu peneliti datang langsung ke lokasi tempat penelitian.¹⁵ Penelitian ini akan dilakukan di Ahsya *Management* Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tujuan dari penelitian ini agar membuahkan sebuah penggambaran akurat tentang sebuah peristiwa yang akan diteliti, penggambaran proses terjadinya sebuah peristiwa, dan membuahkan beberapa informasi penting tentang peristiwa yang diteliti tersebut.¹⁶ Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengupahan profesi *wedding singer* pada Ahsya *Management*.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-10 (Bandung: Alfabeta, 2015), 3.

¹⁵ Sugiarti dan Eggy Fajar, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Malang: UMM Press, 2020), 40.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005), 67.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti secara langsung yang bersumber dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah CEO Ahsya *Management* dan *wedding singer* Ahsya *Management*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh sendiri oleh peneliti secara langsung yang bersumber dari sumber kedua.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadist, buku fiqh muamalah, jurnal-jurnal hukum ekonomi syariah (muamalah) dan segala bentuk hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel pada penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

a. Populasi

Populasi adalah wilayah keseluruhan yang mencakup subjek dan objek yang memiliki kriteria tertentu yang akan penulis teliti dan pelajari kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari CEO Ahsya *Management* dan 5 *wedding singer* Ahsya *Management*.

¹⁷ Ibid, 140.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini tidak diperlukan karena penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian populasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara (*interview*) adalah pembicaraan yang dilakukan secara langsung (*face to face*) antara penulis dengan narasumber. Di dalam penelitian ini penulis akan mengadakan suatu wawancara dengan CEO Ahsya Management dan *wedding singer* Ahsya Management.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu proses untuk memperoleh data-data dengan cara mendapatkan berbagai arsip dokumentasi yang berada di tempat yang sedang diteliti.¹⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data dalam penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap *editing* dilakukan untuk menyelidiki berbagai instrumen yang sudah dilakukan. Dalam hal ini *editing* perlu memeriksa bahwa segala data yang telah dihimpun telah akurat serta konsisten dengan fakta yang berada di lapangan.

¹⁸ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet Ke-01 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

b. Sistematis data (*systemaizing*)

Sistematisasi data adalah sebuah proses yang dilakukan secara sistematis dan akurat mengenai data yang telah diedit serta memberi beberapa bukti berdasarkan pengklasifikasian data-data serta deretan masalah-masalah yang telah dikemukakan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yakni penelitian yang menimbulkan data deskriptif yang jenisnya berupa rangkaian kata dari berbagai orang dan tindakan yang bisa diamati. Metode berpikir dalam penelitian ini adalah metode berpikir induktif merupakan suatu penarikan kesimpulan yang didasari oleh keadaan spesifik yang bersifat khusus ke arah hal yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya akan diuraikan secara sistematis sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memakai sistematika pembahasan untuk dapat mempermudah penelitian. Penulis memecah ke dalam lima dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II *Ujrah*

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ujrah*, macan-macam dan jenis-jenis *ujrah*, waktu pembayarah *ujrah*, serta berakhirnya dan pembatalan *ujrah*.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian


Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah berdirinya Ahsya *Management*, visi dan misi Ahsya *Management*, perkembangan Ahsya *Management*, dan pelaksanaan praktik upah profesi *wedding singer* pada Ahsya *Management*.

Bab IV Analisis Data

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian praktik upah profesi *wedding singer* di Ahsya *Management* dan analisis hukum Islam terhadap pengupahan profesi *wedding singer* di Ahsya *Management*.

Bab V Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, yaitu berdasarkan landasan teori mengenai *ujrah* pada bab II dan mengenai hasil penelitian pada bab III lalu selanjutnya penulis mengungkapkan analisis pada bab IV. Adapun pada bab V penulis memperoleh beberapa kesimpulan dari skripsi ini antara lain :

1. Praktik upah pada pekerja *wedding singer* pada Ahsya Management yang dilakukan oleh CEO Ahsya Management (*mu'ajir*) kepada para *wedding singer* Ahsya Management (*musta'jir*) diberikan setiap ada *event* atau perpekerjaan sesuai dengan kesepakatan kerja. Besaran upah yang mereka dapatkan tersebut sesuai dengan beban kerjanya dan lama masa kerjanya. Sejak awal telah dijelaskan mengenai bentuk pekerjaan yaitu *wedding singer*, durasi kerja menyesuaikan acara dan permintaan dari tuan rumah yang biasanya diselenggarakan dari pukul 09.00 pagi hingga pukul 17.00 sore, tetapi jika acara diselenggarakan di gedung maka acara yang diselenggarakan tersebut hanya sebentar yaitu pukul 14.00 siang sudah selesai, dan upah yang dibayarkan berkisar 250.000 – Rp. 400.000.
2. Menurut hukum Islam, praktik pengupahan *wedding singer* pada Ahsya Management telah memenuhi rukun dan syarat *ujrah*. Walaupun dalam penentuan besaran upah ditentukan berdasarkan keputusan sepihak bukan antara kedua belah pihak namun pada praktiknya para *wedding singer* tersebut merasa puas dengan upah yang

diterima dan telah sesuai dengan perjanjian awal yang berdasarkan kesepakatan dan kerelaan antara CEO Ahsya *Management* dan *wedding singer* Ahsya *Management*. Diakui bahwa pembayaran upah yang dibayarkan kepada para *wedding singer* Ahsya *Management* pernah mengalami keterlambatan dikarenakan menunggu pelunasan dari pihak *client* Ahsya *Management*, keterlambatan tersebut diperbolehkan karena keterlambatan tersebut tidak disengaja oleh CEO Ahsya *Management* dan para *wedding singer* tersebut telah mengetahui alasan dibalik terjadinya keterlambatan tersebut. Bahkan terkadang CEO Ahsya *Management* yang akan menalangi uang beliau untuk dibayarkan kepada para *wedding singer* Ahsya *Management*.

B. Rekomendasi

1. Untuk CEO Ahsya *Management* hendaknya besaran upah ditentukan berdasarkan negosiasi antara CEO Ahsya *Management* dan *wedding singer* Ahsya *Management* agar para semua pihak yang terlibat dalam perjanjian yaitu CEO Ahsya *Management* dan *wedding singer* Ahsya *Management* tidak mengalami kerugian dan hendaknya CEO Ahsya *Management* lebih mempertegas perjanjian awal saat melakukan pekerjaan kepada *client* Ahsya *Management* agar pembayaran upah kepada para pekerjanya tidak mengalami keterlambatan.
2. Untuk para pekerja (*wedding singer*) sebaiknya lebih memperhatikan hak-hak-hak bagi para pekerja seperti hak untuk mendapatkan upah dan hak untuk bernegosiasi saat akan menentukan upah agar semua

pihak yaitu CEO *Ahsya Management* dan *wedding singer Ahsya Management* yang terlibat dalam perjanjian tidak mengalami kerugian.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- A Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- ABD Hakim, Atang. *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Abdul Ghofur, Ruslan. *Teori Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, Cet. Ke-1, terj. oleh Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Gagas Media, 2016.
- Afzalurrahman. *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997.
- Ahmad Warson, Munawwir. *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progreif, 1997.
- Al Albani, Muhammad. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arskal Salim, M. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Logos, 1999.

Az-Zuhaili, Wahab. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insanie, 2012.

Aziz, Syaifullah. *Fiqih Islam Lengkap*, Surabaya: Ass-syifa, 2005.

al-Bugha, Mustafa Dib. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Damaskus: Darul Mustafa, 2009.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005.

Al-maraghi, Ahmad Musthofa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV Toha Putra, 1984.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005)

Effendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insani Pres, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2007.

Ibnu Hajar, Al Hafidh. *Bulughul Maram, Bab Al-Ijrah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995. Grafindo Persada, 2002.

Ilham Sholihin, Ahmad. *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2013.

- Ismantoro. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013.
- Izzomiddin. *Pemikiran Filsafat dan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Surabaya: Gemilang Publisher, 2091.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Mamik, *Metode Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama, 2015.
- My,Rudy. *Paduan Olah Vokal*, Yogyakarta: Medpress, 2008.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qal Ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006.

Sahara, Elfi. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, Ciawi Bogor: Galia Indonesia, 2011.

Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah untuk Mahasiswa dan Umum*, Ciawi Bogor: Galia Indonesia, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sulaiman, Muhammad. *Jejak Bisnis Rasul*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.

Sunanto, Achmad. *Terjemahan Shahih Bukhari*, Semarang: CV. AsSyifah, 1993.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syafe'i, Racmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Taufik, Iqbal. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: DeepPublish, 2016.

Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Willya, Evra. *Senarai Penelitian: Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

JURNAL

Badrul Munir, Misran, dan Nurmakrufiana Nurul Istiqomah, Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi Pada Laki-Laki dan Perempuan Menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-'Amal* (Studi Kasus di Gampong Teureubeuh, Jantho, Aceh Besar), *Jurista*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Fuad Riyadi, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam *Iqtishadia*, Vol. 8, No. 1, Maret 2015.

SKRIPSI

Rafiuddin “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam”

Yuyun Anggraini “Upah Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menurut Konsep *Ujrah*”

Qorry Ayunina “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pengupahan Sistem Borongan Memanen Padi di Desa Prajegan Kecamatan Sukarejo Kabupaten Ponorogo”

WAWANCARA

Ahmad Syafei, wawancara dengan CEO Ahsya Management, Kopi Koccok, 10 Juni 2021.

Arfani Labib, wawancara dengan *wedding singer* Ahsya Management, Rumah *client* Ahsya Management, 7 September 2021.

Cucu Milda Sari, wawancara dengan *wedding singer* Ahsya Management, Kemiling (Rumah *client* Ahsya Management), 8 Agustus 2021.

Latip Nur, wawancara dengan *wedding singer* Ahsya Management, Kemiling (Rumah *client* Ahsya Management), 8 Agustus 2021.

Putri Shinta Utami, wawancara dengan *wedding singer* Ahsya Management, Rumah *client* Ahsya Management, 7 September 2021.

Romadhona Destriana, wawancara dengan *wedding singer* Ahsya Management, Kemiling (Rumah *client* Ahsya Management), 8 Agustus 2021.

